

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga yang berperan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah industri perbankan. Peranan tersebut membenarkan fungsi bank sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary*, yaitu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹ Perantara keuangan berguna bagi mereka yang memiliki lebih banyak uang (unit surplus) dan mereka yang membutuhkan uang (unit deficit). Selain itu, peran bank dalam kegiatan ekonomi masyarakat sangat penting. Kegiatan ini dapat membantu perekonomian berkembang melalui kredit dan layanan yang diberikan oleh bank.²

Undang-undang yang mengatur tentang industri perbankan dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998. Undang-undang ini mencakup semua aspek perbankan, mulai dari lembaga itu sendiri hingga metode, operasi, dan prosedurnya. Pada intinya, perbankan adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat melalui rekening tabungan dan kemudian menyalurkan dana tersebut melalui kredit atau jasa lain, tujuannya yakni meningkatkan kualitas hidup rakyat banyak.³ Operasi bisnis utama bank adalah menerima simpanan dari nasabah yang datang melalui deposito berjangka, giro, dan tabungan. Selain itu, bank juga diakui sebagai sumber terpercaya untuk mendapatkan pinjaman. Bank juga dilengkapi dalam melakukan berbagai tugas lain seperti memproses berbagai jenis pembayaran dan simpanan, serta memfasilitasi pertukaran dan transfer uang.⁴

¹ Trisadini P. Usanti and Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2016)

² Enicar Nangoy, Maryam Mangantar, and Paulina Van Rate, "Analisis Pengaruh Variabel Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN Periode 2012 – 2019," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 115, <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.39511>.

³ Undang Undang RI nomor 10 tahun, "Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998, 182, <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.

⁴ Hery, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, pertama (Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2019).

Pesatnya kemajuan teknologi di era revolusi industri ke-4 sangat menguntungkan sektor jasa keuangan.⁵ Salah satu industri yang mengikuti tren digital adalah industri perbankan. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi guna memberikan kemudahan bagi masyarakat secara personal membawa perbankan memasuki era baru, era perbankan dalam bentuk digital, hal tersebut dapat dilaksanakan dari awal hubungan usaha bank dan nasabah sampai dengan berakhirnya hubungan tersebut. Seluruh layanan perbankan digital dilakukan melalui saluran elektronik, seperti pembukaan dan penutupan rekening, transaksi keuangan, dan yang lainnya.⁶ Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2018 Digital Bank adalah kegiatan perbankan elektronik dengan mengoptimalkan data nasabah untuk memberikan layanan kepada nasabah secara mudah, cepat dan sesuai kepentingan yang dapat dilakukan sendiri oleh nasabah.

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling, hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan layanan yang melibatkan pendelegasian kekuasaan tertentu kepada agen.⁷ Dana nasabah yang disimpan pada bank dikelola oleh pihak yang berwenang pada bank tersebut secara baik dan benar. Kegiatan tersebut termasuk hubungan keagenan yang terdapat dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, sebagai agen bank bertanggung jawab atas dana nasabah yang dihimpun pada bank dan bank berkewajiban bertindak dengan baik dan benar. Agen wajib memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka kepada nasabah bank sebagai pihak *principal*. Nasabah sebagai pemilik dana dapat memantau, mengontrol, dan meminta laporan pertanggungjawaban atas transaksi yang telah diselesaikan. Nasabah juga berhak mendapatkan *return* atau hasil yang wajar atas modalnya.⁸

Penilaian kualitatif terhadap beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja bank dilakukan dengan penilaian kualitatif dan/atau kuantitatif terhadap berbagai faktor untuk menilai tingkat

⁵ OJK, "Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan," *Ojk* 13, no. April (2020): 1–54.

⁶ Djuwita N. Gaib, "Dinamika Hukum Perbankan Digital Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019): 23.

⁷ W.H Jensen, M.C dan Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3 (1976): 305–60.

⁸ Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba (Teori Dan Model Empiris)* (Grasindo, n.d.)

kesehatan bank.⁹ Profitabilitas sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja bank. Profitabilitas yakni rasio keuangan yang berguna untuk mengukur mampu atau tidak suatu perusahaan untuk memperoleh profit pada periode tertentu, dilihat dari penjualan, aset ataupun modal saham. Rasio profitabilitas dinilai dengan melihat tren serta perbandingan dengan industri sejenis.¹⁰

Pentingnya profitabilitas bagi perusahaan adalah untuk kelangsungan operasi jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Selanjutnya, keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari segi profitabilitas. Oleh karena itu, bank berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan profitabilitasnya.¹¹ Ukuran seberapa menguntungkan suatu bank terhadap asetnya, menggunakan ROA (*return on aset*) sebagai penentunya. Makin tinggi jumlah ROA maka kinerja perusahaan makin baik, sebab makin besar *return* yang dihasilkan maka semakin cepat perputarannya. Selain itu, ROE (*return on equity*) juga berfungsi sebagai pengukuran profitabilitas dalam hal memiliki modal.¹²

Sebagai industri keuangan, bank juga mengandalkan kepercayaan dari masyarakat selaku nasabah. Karena itulah, kinerja dan tingkat kesehatan bank perlu dipelihara agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Makin baik kinerja serta tingkat kesehatan suatu bank maka kepercayaan masyarakat makin meningkat.¹³ Kesehatan bank menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap bank tersebut. Masyarakat akan tertarik untuk menyimpan dana dan dikelola oleh bank tersebut jika bank dalam kondisi sehat. Suatu bank dikatakan sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat memerlukan penilaian tingkat kesehatan bank guna melaksanakan usaha dengan normal guna terpenuhinya

⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, ed. Rayendra L. Toruan, Pertama. (Jakarta: Gramedia, 2010)

¹⁰ IBI, *Manajemen Risiko 1*, Pertama. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

¹¹ Falentina Dwi Ariani, "Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2007-2014)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2016).

¹² OJK, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2019.

¹³ Hustna Dara Sarra, Mikrad, and Sunanto, "Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Periode 2015-2019," *Dynamic Management Journal* 6, no. 2 (2022): 110–21.

seluruh kewajiban bank dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan.¹⁴

Salah satu sarana yang digunakan bank untuk mengevaluasi mengenai permasalahan serta kondisi yang sedang dihadapi oleh bank adalah menilai kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank juga sebagai alat untuk menindak lanjuti guna mengatasi kelemahan atau permasalahan yang kemungkinan terjadi melalui tindakan perbaikan oleh bank atau tindakan pengawasan oleh OJK.¹⁵ OJK No.4/POJK.03/2016 pasal 2 mengenai klasifikasi penilaian bank umum, dimana bank wajib meningkatkan dan/atau memelihara stabilitas bank melalui penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam operasi bisnisnya.¹⁶

Peraturan No.6/10/PBI/2004 yang dibuat oleh BI mengenai sistem penilaian stabilitas bank umum menyatakan bahwa faktor-faktor yang berguna dalam menilai stabilitas bank adalah CAMELS, permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).¹⁷ Peraturan mengenai penilaian kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko dibuat oleh Bank Indonesia sebagai penyempurnaan dari metode CAMELS.

Menilai tingkat kesehatan secara konsolidasi atau individual menggunakan pendekatan RBBR (*Risk-Based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian faktor-faktor sebagai berikut : Profil Risiko (*risk profile*), GCG (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*earnings*), Permodalan (*capital*) atau pendekatan RGEC merupakan isi dari penyempurnaan tersebut yang tertuang dalam peraturan

¹⁴ Hairul Anam et al., “Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec” 13 (2022): 116–27.

¹⁵ Pingkan Aprilia Maramis, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015 - 2018,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 20, no. 3 (2020): 1, <https://doi.org/10.35794/jpekd.28212.20.3.2020>.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16,” 2016, 1–27.

¹⁷ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,” *Peraturan Bank Indonesia* 1, no. 1 (2004): 1–23, www.bi.go.id.

No.13/1/PBI/2011.¹⁸ Hasil penelitian oleh Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti bahwa pendekatan RGEC dinilai mampu memberikan penilaian kesehatan pada bank secara menyeluruh, sebab penilaian tersebut dapat dilihat dari sisi risiko - risiko yang mungkin terjadi. Sedangkan jika menggunakan metode CAMELS penilaian kesehatan bank hanya dilihat dari sisi keuangannya saja.¹⁹

Penilaian terhadap kualitas manajemen risiko bank terkait dengan risiko kredit, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan adalah penilaian profil risiko. Penilaian risiko internal merupakan penilaian terhadap risiko yang terkait dengan operasional bank (sebelum dilakukannya tindakan pengendalian), baik yang terukur maupun tidak, dan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Rasio kredit/pembiayaan bermasalah yang berkualitas rendah, tidak pasti, dan bermasalah merupakan rasio NPL/NPF, rasio tersebut bertujuan untuk mengukur porsi pinjaman/pembiayaan bermasalah dalam total volume pinjaman/pembiayaan.²⁰

Evaluasi atas penerapan prinsip GCG oleh manajemen bank adalah *good corporate governance*. Tingkat faktor tata kelola dinilai dengan menganalisis secara terstruktur dan komprehensif terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip ataupun hal lain mengenai GCG.²¹ Keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran merupakan prinsip tata kelola yang wajib diimplementasikan oleh bank. Selain itu, jika bank masih terdapat kekurangan pada tata kelolanya dapat melakukan penyelesaian melalui penilaian terhadap 11 (sebelas) aspek GCG.²² Berikut hasil *Self Assessment* pada Allo Bank dan Bank Aladin untuk tahun 2017-2021.

¹⁸ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank,” *Peraturan Bank Indonesia*, 2011, 1–31.

¹⁹ Erika Amelia and Astiti Chandra Aprilianti, “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL & RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 6, no. 2 (2018): h. 189-207.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional” (2020)

²¹ IBI, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)

²² Peraturan Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governnace Bagi Bank Umum,” 2006, 25, <https://www.bi.go.id>.

Tabel 1.1 Laporan GCG Allo Bank dan Bank Aladin Syariah

Tahun	Allo Bank	Bank Aladin Syariah
2017	2	2
2018	3	2
2019	3	2
2020	3	2
2021	2	2

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan laporan tata kelola masing-masing bank, dapat diketahui bahwa Allo Bank pada tahun 2018-2020 mendapatkan peringkat 3 (tiga) yang berarti penerapan GCG pada bank tersebut cukup baik. Namun, pada tahun berikutnya yakni 2021 peringkat tata kelola bank meningkat menjadi peringkat 2 (dua) yang secara umum baik. Bank Aladin secara berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2021 mendapatkan peringkat 2 (dua) yang berarti penerapan GCG baik.

Earning merupakan penilaian yang dilakukan terhadap pendapatan atau, sumber-sumber pendapatan, dan *sustainability earning* bank. Penetapan peringkat pendapatan ditentukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap indikator rentabilitas dengan mempertimbangkan pentingnya indikator tersebut serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Biaya perasional terhadap laba operasional adalah rasio total biaya bisnis terhadap pendapatan bisnis, dimana rasio dihitung per item. Mengevaluasi efisiensi bank merupakan tujuan dari BOPO, jika BOPO menurun, maka bank menjadi lebih efisien untuk mengoperasionalkannya, begitu juga sebaliknya.²³

Capital adalah penilaian yang dilakukan pada tingkat kecukupan modal serta pengelolaannya. Klasifikasi faktor permodalan bank bersifat holistik dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing indikator serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi permodalan. *Capital Adequacy Ratio* berfungsi untuk menilai permodalan bank. Tujuan CAR adalah mengukur kecukupan modal bank berdasarkan KPMM yang ditetapkan. Makin besar total CAR maka bank tersebut makin solven.²⁴ Di bawah ini adalah tabel dengan data keuangan Allo Bank dan Bank Aladin dari tahun 2017 hingga 2021.

²³ Badan Pusat Statistik, "Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO)," Sirusa, 2015, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/459>.

²⁴ OJK, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."

Tabel 1.2 Laporan Tahunan Allo Bank

Rasio	2017	2018	2019	2020	2021
NPL	2,39	2,44	3,93	1,75	0,29
BOPO	93,84	94,19	116,84	82,23	52,38
CAR	19,60	16,85	16,20	19,61	48,82
ROA	0,69	(5,06)	(1,87)	2,04	4,74

Sumber : Data sekunder diolah (2023)

Hasil NPL/NPF allo bank kurang dari 5% dan dinilai sehat. Apabila nilai NPL lebih dari 5% maka tergolong kategori “tidak sehat” yang dapat mengakibatkan laba bank turun. Standar rasio BOPO menurut BI adalah maksimal 90%, jika melebihi artinya bank dianggap tidak efisien untuk menjalankan operasionalnya. Pada laporan tahunan Allo Bank rasio BOPO pada tahun 2017-2019 melebihi 90% yang kemungkinan operasional Bank Allo pada tahun tersebut kurang efisien. Dari tahun 2017-2021 rasio CAR pada Allo Bank melebihi 8% yang artinya kondisi permodalan sedang sehat. Rasio ROA yang digunakan untuk menghitung profitabilitas allo bank di tahun 2018 turun dari 0,69% di tahun 2017, menjadi (5,06)%, namun kembali meningkat beberapa tahun kemudian.

Tabel 1.3 Laporan Tahunan Bank Aladin Syariah

Rasio	2017	2018	2019	2020	2021
NPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOPO	83,36	199,97	84,70	56,16	428,40
CAR	75,83	163,07	241,84	329,09	390,50
ROA	5,50	(6,86)	11,15	6,19	(8,81)

Sumber : Data sekunder diolah (2023)

Tahun 2017 hingga 2021 rasio NPF pada Bank Aladin lebih dari 0% dan kurang dari 2% berarti dalam kondisi sangat sehat. BOPO pada Bank Aladin pada tahun 2021 sebanyak 428,40% yang berarti tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya. Permodalan (CAR) pada Bank Aladin termasuk dalam kriteria sehat. Pada tahun 2019 ROA sebesar 11,15% yang berarti masuk pada kriteria sangat sehat, namun pada tahun 2018 dan 2021 profitabilitas Bank Aladin sedang tidak sehat, sebab rasionya sebesar (6,86)% dan (8,81)%.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Ramadhani, Aas Nurasyiah dan Suci Aprilliani Utami mendapatkan hasil bahwa yang berpengaruh terhadap ROA adalah NPF, FDR, BOPO, dan CAR. Secara parsial yang tidak berpengaruh terhadap ROA adalah NPF, CAR, FDR, sedangkan BOPO berpengaruh terhadap ROA.²⁵ Berbeda

²⁵ Rizkia Ramadhani, Aas Nurasyiah, and Suci Aprilliani Utami, “Analisis Faktor Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Dan Capital

dengan hasil penelitian Surya Ningsi, Muhlis, dan Muslimin Kara mendapatkan hasil bahwa yang berpengaruh positif signifikan terhadap ROA adalah BOPO, yang tidak berpengaruh terhadap ROA adalah CAR, sedangkan FDR berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap ROA.²⁶ Hairul Anam, Hendika, dan Bani Anhar mendapatkan hasil jika yang berpengaruh terhadap ROA adalah NPL, BOPO, CAR. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah GCG.²⁷ Berdasarkan *research gap* tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesehatan bank dengan pendekatan RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) terhadap profitabilitas pada Bank Digital di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Risk Profile* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia ?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia ?
3. Apakah *Earning* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia ?
4. Apakah *Capital* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah *risk profile* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah *Earning* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah *Capital* berpengaruh terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia.

Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2011-2019,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 290–312, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.338>.

²⁶ Surya Ningsi, Muhlis, and Muslimin Kara, “Rasio Tingkat Kesehatan Bank Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah,” *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 2, no. 2 (2022): 1–20.

²⁷ Anam et al., “Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec.”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penilaian kesehatan bank dengan pendekatan RGENC terhadap profitabilitas pada Bank Digital (Bank Aladin dan Bank Allo periode 2017 - 2021). Selain itu dengan penelitian ini, dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kondisi Bank Digital di Indonesia, terutama Allo Bank dan Bank Aladin

2. Manfaat bagi pihak industri perbankan

Adanya penelitian ini berharap untuk dijadikan acuan dalam menjaga kesehatan Bank Aladin dan Bank Allo dengan pendekatan RGENC serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank tersebut.

3. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan refleksi bagi masyarakat dalam memilih bank sesuai kebutuhan dengan melihat kondisi keuangan bank tersebut.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran secara garis besar pada masing-masing bagian yang berkaitan, oleh karena itu dapat dihasilkan penulisan penelitian yang sistematis. Berikut sistematikanya:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri atas halaman judul, pengesahan, penyertaan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan gambar.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri atas beberapa bab, yaitu BAB I hingga BAB V yang saling berkaitan, sebagaimana berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi

BAB II LANDASAN TEORI, berisi deskripsi teori tentang teori keagenan, teori Perbankan dan Bank Digital, Profitabilitas, kesehatan bank, RGENC, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi ruang lingkup penelitian, populasi serta sampel, desain dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu

mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data serta pembahasan tentang pengaruh tingkat kesehatan bank dengan rasio RGEK terhadap profitabilitas bank digital di Indonesia.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang simpulan dan saran

3. Bagian akhir terdapat daftar pustaka serta lampiran.

